

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2022 – 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN MUNA**

2022

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2022 – 2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN MUNA**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanahkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pada setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, SKPD pun juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka menengah (5 tahun).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi dasar kontrak kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Kepada Buapti Kabupaten Muna yang harus dilaksanakan.

Akhirnya, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran, kami menyampaikan terima kasih. Dokumen Renstra ini akan mejadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Muna kedepannya. Amin

Raha, Februari 2022

**Pt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA**

H. DAHLAN KALEGA.,SH.MM
NIP. 196210171992091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Pengertian.....	2
C. Landasan Hukum.....	4
D. Maksud.....	6
E. Tujuan.....	6
F. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPTEN MUNA KABUPATEN MUNA.....	9
A. Kondisi Umum Umum.....	9
B. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi	11
C. Sumber Daya BPBD Kabupaten Muna.....	17
D. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.....	22
E. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupten Muna	22
F. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan	26
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	29
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	32
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara.....	33
D. Implementasi RT/RW dan KLH	37
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
A. Visi BPBD Kabupten Muna Kabupaten Muna	41
B. Misi BPBD Kabupten Muna Kabupaten Muna.....	42
D. Strategi dan Kebijakan	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	48
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	
RPJMD	57
BAB VIII PENUTUP.....	59

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	19
Tabel 4. Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	21
Tabel 5. Daftar Dokumen dan Buku	23
Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupten Muna	24
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi	25
Tabel 8. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	31
Tabel 9. Faktor Penghambat dan pendorong terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	33
Tabel 10. Faktor Penghambat dan pendorong terhadap pencapaian Visi dan Misi BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara	36
Tabel 11. Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 12. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran BPBD.....	39
Tabel 13. Analisis Strategi SWOT	43
Tabel 14. Penentuan / Pemilihan Alternatif Strategi SWOT	45
Tabel 15. Faktor Kunci Keberhasilan	47
Tabel 16. Rencana Program.....	49
Tabel 17. Indikator Kinerja BPBD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muna.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra.....	2
Gambar 2. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain	7
Gambar 3. Struktur Organisasi BPBD Kabupten Muna.....	17
Gambar 4. Pemahaman Masalah berdasarkan Teori Gunung Es.....	30

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Grafik 2. Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Grafik 3. Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Grafik 4. Perbandingan Komposisi PNS dan Tenaga Kontrak.....	19
Grafik 5. Komposisi PNS berdasarkan Golongan	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupten Muna

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan administratif yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2022 - 2026 dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 – 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 – 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2018, sebagaimana Gambar berikut ini :



Gambar 1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2018

B. PENGERTIAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna adalah :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
23. Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
24. peraturan daerah kabupaten muna nomor 2 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026

D. Maksud

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Pemerintah Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, selanjutnya menjadi arah dan pedoman untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna selama kurun waktu Tahun 2022 – 2026.

E. Tujuan


Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022-2026 sebagai berikut

1. Memberi gambaran posisi strategis kelembagaan BPBD dalam mengemban misi dan pencapaian visi pada periode pelaksanaan rencana strategis 2022-2026.
2. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan visi, misi, kebijakan, strategi dan program serta kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022-2026
4. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana;
5. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan kinerja pembangunan dan pemerintahan;
6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)/Rencana Tahunan Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.

F. Hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang baik propinsi maupun nasional.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya lebih lanjut sebagaimana digambarkan dalam bagan dibawah ini :



Gambar 2
Keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

G. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Pengertian, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, Hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dokumen Lainnya serta sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Kondisi Umum Saat Ini, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan serta Hal-hal Lain yang Dianggap Penting

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI.

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L , Implentasi RT/RW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini menjelaskan mengenai pernyataan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna pada tahun 2022 – 2026

BAB V : VISI, MISI, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna pada tahun 2022 – 2026

BAB VI : RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan strategis dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 – 2026.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Pada Bab ini berisi komitmen SKPD melaksanakan kegiatan untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai visi dan misi daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA

A. Kondisi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis pada kenyataannya wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna memiliki tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Penanganan bencana menjadi faktor determinis dalam pembuatan kebijakan disebabkan oleh kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan nasional dan daerah yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan. Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistematis dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan

pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen resiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang perlu penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Pada tingkat daerah implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 diterjemahkan melalui pembentukan Badan penanggulangan Bencana daerah (BPBD) sebagai langkah preventif daerah dalam membangun manajemen resiko penanggulangan bencana pada tingkat lokal.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Roadmap penanggulangan bencana daerah sebagai tindak lanjut dari Platform Nasional Pengurangan Resiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Selain itu, melalui pembentukan Roadmap penanggulangan bencana, daerah akan menunjukkan strategi penanganan bencana yang efektif dan efisien sehingga kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu baik pada saat pra bencana maupun pelaksanaan tanggap darurat. Masih dalam kerangka pelaksanaan mandat Undang-undang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dalam kerangka waktu yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2022-2026 sebagai landasan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Muna.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berpedoman pada Menurut Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna adalah:

a. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. mengguakan dan memepertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. malakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan atau melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, memiliki fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanagn bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak secepat dan tepat serta efektif dan efidien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- 5) Pembinaan teknis penanggulangan bencana..

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh **Kepala Pelaksana** yang memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selain itu **Kepala Pelaksana** dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- 3) Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanggulangan bencana;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana;
- 5) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 6) Koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBD;
- 7) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPBD;

- 8) Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan BPBD;
- 9) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBD;
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) **Kepala Pelaksana** dibantu oleh beberapa unsur pelaksana, antara lain sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menatur, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan BPBD;
- c) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BPBD;
- d) Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e) Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga / perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset di lingkungan BPBD;
- f) Pengoordinasikan penyusunan produk hukum pada BPBD;
- g) Pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi di lingkungan BPBD;

- h) Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan;
- i) Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretaris (BPBD) dibantu oleh beberapa bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sebagai berikut :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumanisan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai;
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i) Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- j) Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- k) Pengoordinasian bahan penyiapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- l) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain;
- m) Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan BPBD;
- n) Penyiapan bahan kegiatan Sbbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e) Pengordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kedaruratan dan logistik

Bidang dan Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penanganan darurat, logistik dan peralatan serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
- b) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang kedaruratan dan logistik;
- c) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang penanganan darurat;
- d) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang logistik dan peralatan;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang rehabilitasi;
- d) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang rekonstruksi;

- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f) Pengeordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- g) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu terdiri dari :

a) Perencana (Perencanaan dan Evaluasi)

Perencana (Perencanaan dan Evaluasi) dalam melaksanakan fungsinya sebagai mana berikut :

- 1) Menyiapkan dan melaksanakan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan program dan pelaporan;
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun anggaran;
- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- 5) Menyiapkan bahan penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan;
- 6) Melaksanakan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD;
- 7) Melaksanakan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BPBD;
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan kerja sama

b) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Keuangan dan Aset)

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Keuangan dan Aset) dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana berikut :

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pembendarahan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan gaji pegawai;
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi keuangan;
- 6) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun laporan keuangan;
- 8) Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawsan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (PBU);
- 10) Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- 11) Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan tanganan barang milik Negara;
- 12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 13) Menyusun laporan kinerja pertanggungjawaban sebagai bahan menyusun LKPJ Bupati;
- 14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset.

c) Analisa Kebencanaan (Pencegahan)

Analisa Kebencanaan (Pencegahan) dalam menjalankan fungsinya sebagaimana berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan;
- 4) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan;

d) Analisa Kebencanaan (Kesiapsiagaan)

Analisa Kebencanaan (Kesiapsiagaan) dalam menjalankan fungsinya sebagaimana berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan;
- 4) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan;
- 5) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan.

e) Penata Penanggulangan Bencana (Kedaruratan)

Penata Penanggulangan Bencana (Kedaruratan) dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;
- 4) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan melaksanakan kebijakan di bidang kedaruratan.

f) Penata Penanggulangan Bencana (Logistik dan Peralatan)

Penata Penanggulangan Bencana (Logistik dan Kedaruratan) dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria melaksanakan kebijakan di bidang logistik dan peralatan;
- 4) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang logistik dan peralatan.

g) Penata Penanggulangan Bencana (Rehabilitasi)

Penata Penanggulangan Bencana (Rehabilitasi) dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

h) Penata Penanggulangan Bencana (Rekonstruksi)

Penata Penanggulangan Bencana (Rehabilitasi) dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria melaksanakan kebijakan di bidang rekonstruksi.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 - 1) Kepala Pelaksana Unsur Pelaksana
 - 2) Sekretariat
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 6) Bidang Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - 7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 - 2026**

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA**



Gambar 3
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muna

C. Sumber Daya BPBD Kabupaten Muna.

1. Kondisi Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan asset yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan disegala bidang, maka sangat strategis bila sumber daya manusia ini mempunyai kualitas yang tinggi. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Muna didukung oleh pegawai sebanyak 18 orang PNS dan dibantu 34 orang Tenaga Kontrak, Kondisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.


Gambaran mengenai Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna berdasarkan Pendidikan sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 1
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muna**


No	Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak
1	SLTA /Sederajat	1	21
2	DIPLOMA	3	3
3	Strata 1 (S - 1)	11	9
4	Strata 2 (S - 2)	3	1
7	Strata 3 (S - 3)	-	-

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik. 1
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Grafik. 2
Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan**



b. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.


Gambaran mengenai PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna berdasarkan jenis Kelamin sebagaimana Tabel berikut

**Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.**


No	Jenis Kelamin	PNS	Tenaga Kontrak
1	Laki - Laki	13	21
2	Perempuan	5	13

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram berikut :

**Grafik. 3
Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik. 4
Perbandingan Komposisi PNS dan Tenaga Kontrak**



c. Pegawai berdasarkan Golongan.


Gambaran mengenai pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna berdasarkan Golongan sebagaimana Tabel berikut

**Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	14
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Grafik berikut :

**Grafik. 5
Komposisi PNS berdasarkan Golongan**



2. Kondisi Prasarana dan Sarana Pendukung.

a. Sarana pendukung.

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi gedung perkantoran dan peralatan kerja, sarana informasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4
Sarana Pendukung pelaksanaan tugas
BPBD Kabupaten Muna**

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Mobil Rescue	1	
2	Mobil Tangki	1	
3	Mobil Dapur Umum	1	
4	Sepeda Motor Trail	4	
5	Sepeda Motor	6	
6	Perahu Karet	2	
7	Perahu Lipat	2	
8	Pompa Air	1	
9	Chainsaw Machine	3	
10	Personal Computer	12	
11	Notebook	6	
12	Printer	9	
13	Mesin telepon/fax	1	
14	Televisi	2	
15	Lemari	17	
16	Meja Kerja	64	
17	Kursi Kerja	82	
18	Sofa	2	
19	AC	25	
20	Tandon Air		

b. Dokumen dan Buku –Buku.

Dokumen-dokumen dan buku-buku yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna selama ini sebagaimana tabel :

**Tabel 5
Daftar Dokumen Dan Buku**

No.	Dokumen dan Buku	Tahun Pembuatan (Buah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peraturan Daerah	1 buah	-	-	-	-
2	Peraturan Bupati	1 buah	-			
3	Surat Keputusan Bupati	62 buah	62 buah	62 buah	62 buah	62 buah
4	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
5	Renstra	1 buah	-	-	-	-
6	Buku - Buku	1 buah	1 buah	1 buah	2 buah	-
	Buku mitigas	-	-	-	-	-

D. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna diharapkan dapat menjadi lembaga professional, responsif, kreatif, inovatif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip good governance . Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan dan proyeksi ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penganggulangan bencana.
2. Meningkatnya, sistem penanganan kedaruratan bencana dan logistik secara efektif, efisien cepat dan tepat
3. Meningkatnya sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terencana dan terpadu.
4. Penguatan Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
5. Meningkatnya kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
6. Mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana.
7. Sinergitas pencegahan dan penanggulangan bencana.

E. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016 – 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran dengan kegiatan:

Indikator : Presentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi, dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu

Kegiatan :

- Jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Penyediaan bahan logistic kantor;
 - Penyediaan makan dan minum;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - Penyediaan jasa administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Indikator :Presentase Jumlah sarana prasarana
- Kegiatan :
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan kapasitas Aparatur.
- Indikator : Presentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya.
- Kegiatan :
- Pelaksanaan Bimtek/Diklat Teknis Penanggulangan Bencana
4. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan.
- Indikator : Presentase Jumlah Dokumen Renstra dan Lakip
- Kegiatan :
- Penyusunan rencana kegiatan;
 - Penyusunan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan;
 - Pelaksanaan musrenbang
 - Penyusunan renstra;
 - Penyusunan lakip.
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Indikator : Tingkat capaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi;
 - Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
6. Program Kedaruratan dan Logistik
- Tingkat capaian kegiatan bidang kedaruratan dan Logistik
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat;
 - Perbaikan darurat bencana.
7. Program Pengurangan Resiko Bencana
- Indikator : Presentase Masyarakat yang terbina dalam menghadapi bencana.
- Pemberdayaan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 - 2026**

**Tabel 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muna 2016 - 2020**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD (Ribu)					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi, dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu. • Jasa surat menyurat; • Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik; • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional; • Penyediaan jasa administrasi keuangan; • Penyediaan jasa kebersihan kantor; • Penyediaan alat tulis kantor; • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; • Penyediaan bahan logistic kantor; • Penyediaan makan dan minum; • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; • Penyediaan jasa administrasi perkantoran.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	99%	99%	97%	92%	99%	99%	99%	97%	92%	99%
Presentase Jumlah sarana prasarana. • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	98%	97%	99%	93%	96%	98%	97%	99%	93%	96%
Presentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya. • Pelaksanaan Bimtek/Diklat Teknis Penanggulangan Bencana	-	-	-	100%	100%	100%	100%	99%	98%	96%	95%	91%	99%	98%	96%	95%	91%
Presentase Jumlah Dokumen Renstra dan Lkip. • Penyusunan rencana kegiatan; • Penyusunan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan; • Pelaksanaan musrenbang • Penyusunan renstra; • Penyusunan lkip.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	95%	99%	91%	99%	99%	95%	99%	91%	99%	99%
Tingkat capaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi; • Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	99%	97%	92%	95%	98%	99%	97%	92%	95%	98%
Tingkat capaian kegiatan bidang kedaruratan dan Logistik • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat; • Perbaikan darurat bencana	-	-	-	100%	100%	100%	100%	95%	99%	91%	99%	99%	95%	99%	91%	99%	99%
Presentase Masyarakat yang terbina dalam menghadapi bencana	-	-	-	100%	100%	100%	100%	99%	97%	92%	95%	98%	99%	97%	92%	95%	98%
Pemberdayaan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	-	-	-	100%	100%	100%	100%	98%	99%	86%	97%	99%	98%	99%	86%	97%	99%

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 - 2026**

**Tabel 7
Anggaran dan Realisasi**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	ANGGARAN TAHUN KE - (RIBU RUPIAH)					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - (RIBU RUPIAH)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	555,212	566,543	638,252	638,252	501,078,	450,971	253,755	605,148	605,148,	95%	81%	45%	95%	95%
	• Belanja Pegawai	-	555,212	566,543	638,252	571,380	501,078	450,971	253,755	605,148	569,688	95%	81%	45%	95%	100%
2	BELANJA LANGSUNG	-	2,129,239	3,829,424	3,829,424,	16,548,256	2,427,332	1,881,331	3,524,464	3,524,464	1,701,569	95%	88%	92%	92%	100%
	• Belanja Pegawai	-	10,100	58,400	56,500	31,600	7,676	8,900	58,400	52,150	21,600,	95%	88%	100%	92%	68%
	• Belanja Barang dan Jasa	-	191,350	1,117,734,	1,826,240,	582,544,	218,139	187,167	900,625,	1,754,936	550,052	95%	98%	81%	96%	68%
	• Belanja Modal	-	298,550	2,653,290	610,050	15,934,112	340,347	298,100	2,565,439	604,679	1,129,916	95%	100%	97%	99%	94%
	Total BTL + BL	-	2,684,451	4,395,967	4,467,676	17,186,508	2,928,411	2,332,302	3,778,219	4,129,613	2,306,718	95%	91%	83%	95%	68%

F. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tugasnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika kondisi kesiapan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan terhadap kinerja organisasi.

Pencermatan terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan metode SWOT. Dalam pencermatan SWOT lingkungan internal meliputi strength (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi oppurtunity (peluang) dan ancaman threats (ancaman). Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal Organisasi.

a. Kekuatan.

- 1) Peraturan Daerah Nomor Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
- 2) Terbentuknya kelembagaan BPBD yang dipimpin oleh setingkat eselon II memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
- 3) Kepemimpinan BPBD yang konstruktif dan partisipatif;

- 4) Tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
- 5) Semangat profesionalisme, gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat di lingkungan BPBD.
- 6) Kelembagaan penanggulangan bencana dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai daerah yang memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata).

b. Kelemahan.

- 1) Belum memadainya regulasi dan prosedur tetap (protap) kebencanaan terutama penanganan kejadian darurat bencana.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang kebencanaan masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan rawan bencana masih perlu ditingkatkan.
- 4) Kebutuhan alokasi Pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 6) Koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Lingkungan Eksternal Organisasi.

a. Peluang.

- 1) Komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Komitmen pemerintah dalam pembangunan daerah untuk pengurangan resiko terjadinya bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna 2022-2026;
- 3) Sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan;
- 4) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana;

- 5) Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022;
- 6) Peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

b. Tantangan.

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap kondisi daerah yang aman bencana
- 2) Kondisi penataan ruang dan wilayah yang selalu menyebabkan terjadinya bencana banjir saat musim hujan terutama wilayah perkotaan.
- 3) Perencanaan penanggulangan bencana (pra bencana dan pasca bencana) belum komprehensif masih bersifat sektoral, sehingga menyebabkan tumpang tindih produk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bencana masih perlu ditingkatkan.
- 5) Perubahan iklim global, degradasi lahan dan hutan yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran.
- 6) Lambannya komunikasi dan akses penyebaran informasi bencana di daerah sangat mempengaruhi proses penanggulangan terjadinya bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas perencanaan strategis organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Muna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.


Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain).

Sesuai dengan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna selama kurun waktu lima tahun ke belakang, maka dapat diidentifikasi berbagai isu – isu strategis sangat mempengaruhi kebijakan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan analisis pemahaman masalah berdasarkan Teori Gunung Es (Ice berg Theory). Teori ini sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang masalah yang dihadapi sebuah organisasi, apakah masalah simptomatik yang

berada dipermukaan ataukah masalah fundamental yang sulit dikenali karena hanya menampakan gejala saja. Dengan memahami jenis-jenis masalah, maka akan dapat ditentukan jenis-jenis tindakan yang diperlukan untuk merespon masalah tersebut apakah dibutuhkan tindakan-tindakan yang reaktif, responsif, generatif, ataukah fundamental. Selain itu dengan kemampuan untuk membedakan antara gejala dengan masalah yang sesungguhnya, maka akan dapat dilakukan pemecahan masalah yang efektif sekaligus dihindari kemungkinan terjadinya yakni dengan memecahkan masalah yang salah.

Gambar 4
Pemahaman Masalah Berdasarakan Teori Gunung Es
(Ice Berg Theory)



Sesuai dengan Teori Gunung Es diatas, maka dinamika lingkungan kebijakan berdasarkan isu – isu strategis yang dihadapi dapat di kelompokkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
(Teori Gunung Es)**

ISSU	INDIKASI	AKSI/TINDAKAN
EVENT	Kurangnya Antisipasi dan lambannya penanganan bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang reaktif, cepat dan tepat.
PATERN OF BEHAVIOUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat terhadap kondisi daerah yang aman bencana. 2. Kondisi penataan ruang dan wilayah yang selalu menyebabkan terjadinya bencana banjir saat musim hujan terutama wilayah perkotaan. 3. Perencanaan penanggulangan bencana (pra bencana dan pasca bencana) belum komprehensif masih bersifat sektoral. 4. Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bencana masih perlu ditingkatkan. 5. Perubahan iklim global, degradasi lahan dan hutan yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam 6. Lambannya komunikasi dan akses penyebaran informasi bencana di daerah sangat mempengaruhi proses penanggulangan terjadinya bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.. 2. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K 3. Keterpaduan perencanaan penanggulangan bencana yang melibatkan semua sektor.. 4. Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana 5. Menganalisis wilayah rawan bencana untuk mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana 6. Sistem komunikasi dan penyebaran informasi bencana daerah yang akurat dan terintegrasi..
SYSTEMIC STRUCTURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadaianya regulasi dan prosedur tetap (protap) kebencanaan 2. Kebutuhan alokasi Pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan rawan bencana masih perlu ditingkatkan. 4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan regulasi dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah (pemerintahan desa) 2. Meningkatkan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan komunikasi dengan Masyarakat dan Komunitas Peduli Bencana 4. Peningkatan Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dalam penanganan bencana.
MENTAL MODEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang kebencanaan masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Budaya dan etos kerja Aparatur masih perlu ditingkatkan 3. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih perlu ditingkatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan teknis / bimbingan teknis aparatur tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana. 2. Peningkatan motivasi aparatur berbasis kinerja. 3. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2022 – 2026 bahwa visi Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2022 – 2026 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA
SAING, DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dirumuskanlah misi Pemerintah Kabupaten Muna adalah :

1. Revitalisasi pemerintahan daerah.
2. Memberdayakan dan mengembangkan ekonomi dan pemerintahan desa;
3. Memberdayakan perempuan dan pemuda;
4. Mempercepat pemerataan infrastruktur pembangunan daerah;
5. Revitalisasi Tata Ruang Wilayah;
6. Mengembangkan swasembada pangan dan revitalisasi potensi perikanan dan kelautan dan pertambangan
7. Memenuhi pelayanan dasar masyarakat;
8. Mengembangkan ekonomi kawasan (lokal dan regional) dan pariwisata;
9. Revitalisasi nilai-nilai religius, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

**Tabel 9
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi : Muna Yang Kuat, Mandiri, Berdaya Saing, dan Bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi Satu : Revitalisasi Pemerintah Daerah				
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral terkait dengan penanggulangan bencana	Perencanaan pasca bencana belum komprehensif dan terpadu masih bersifat sektoral.	Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengkoordinasikan program
	Program Kedaruratan dan Logistik	Belum optimalnya penerapan SOP penanganan darurat dan tata kelola logistik / peralatan penanggulangan bencana	Kebutuhan anggaran yang terbatas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengkoordinasikan program
	Program Pengurangan Resiko Bencana	Sosialisasi pada kawasan rawan bencana belum optimal.	Kepedulian dan kesadaran masyarakat pada kawasan rawan bencana masih rendah.	Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengkoordinasikan program

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2019-2023 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

Review terhadap Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mengetahui kebijakan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna sejalan dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara dapat tergambarkan dalam visi dan misi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2019-2023 memiliki visi yaitu :

**”TERWUJUDNYA KETANGGUHAN MASYARAKAT SULAWESI
TENGGERA DALAM MENGHADAPI BENCANA”**

Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui misi sesuai dengan peran-peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Sulawesi Tenggara dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
2. Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
3. Melaksanakan usaha pemulihan kondisi masyarakat, sarana dan prasarana serta lingkungan masyarakat dari dampak bencana.
4. Menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standard pelayanan minimum.
5. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
6. Menyelenggarakan sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam mengerakkan seluruh potensi sumberdaya masyarakat dan swasta.
7. Membangun kemitraan publik dan swasta serta mendorong partisipasi, semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
8. Menata sistem manajemen kelembagaan yang kuat dan mampu melaksanakan koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tujuan Jangka Menengah yang sesuai dengan peta strategis yang telah disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut: (1) Meningkatkan kegiatan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. (2) Meningkatkan kegiatan

pengurangan risiko bencana pada saat terjadi bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. (3) Meningkatkan upaya pemulihan kondisi masyarakat, sarana dan prasarana serta lingkungan pasca bencana. (4) Menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standard pelayanan minimum. (5) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. (6) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi, dan menyeluruh dengan menghadapi nilai-nilai dan budaya lokal. (7) Meningkatkan partisipasi dan kemitraan publik dan swasta serta mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawan. (8) Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu (1) Terjaminnya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. (2) Berkurangnya risiko bencana dan terlaksananya pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. (3) Meningkatnya pemulihan kondisi masyarakat, sarana dan prasarana serta lingkungan. (4) Terjaminnya pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standard pelayanan minimum. (5) Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh dengan menghargai nilai-nilai dan budaya lokal. (6) Meningkatnya partisipasi dan kemitraan publik dan swasta serta terdornognya semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawan. (7) Meningkatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Sulawesi Tenggara perlu didukung dengan instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 - 2026**

Tabel 10
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sultra	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaminnya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana	Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kebutuhan alokasi pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Dukungan anggaran Pusat dan pihak lain.
2	Berkurangnya risiko bencana dan terlaksananya pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan	Sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan rawan bencana masih perlu ditingkatkan.	Kesadaran dan kepedulian masyarakat masih rendah dalam penanggulangan bencana.	Semangat gotong royong dan kerjasama masyarakat masih tinggi.
3	Meningkatnya pemulihan kondisi masyarakat, sarana dan prasarana serta lingkungan pasca bencana	Perencanaan penanggulangan bencana pasca bencana belum komprehensif masih bersifat sektoral dalam upaya pemulihan.	Ego sektoral dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Fungsi BPBD dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana
4	Terjaminnya pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standard pelayanan minimum	Prosedur tetap (protap) kebencanaan terutama penanganan kejadian darurat bencana belum optimal	Belum menjadi prioritas kebijakan pemda.	Dukungan kebijakan pusat
5	Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh dengan menghargai nilai-nilai dan budaya lokal.	Tumpang tindih produk penyelenggaraan penanggulangan bencana	Perencanaan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral.	Fungsi BPBD dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana
6	Meningkatnya partisipasi dan kemitraan publik dan swasta serta terdornognya semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawan	Koordinasi lintas sektoral masih belum optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kurang terjalannya komunikasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Dukungan kebijakan pemda untuk mensinergikan penyelenggaraan penanggulangan bencana
7	Meningkatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana.	Kinerja kelembagaan BPBD belum optimal dalam melaksanakan penanggulangan bencana.	Pengetahuan dan pemahaman aparaturn tentang kebencanaan masih perlu ditingkatkan dalam penanggulangan bencana	Adanya lembaga diklat / bimtek teknis tentang kebencanaan.

D. Implementasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD

1. Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Kajian resiko Bencana dan Peta resiko bencana merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :
 - a) Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
 - b) Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran.
 - c) Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan SKPD maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna yaitu:

1. Kinerja penyelenggaraan penganggulangan bencana masih perlu ditingkatkan
2. Sistem penanganan kedaruratan bencana dan logistik masih perlu ditingkatkan
3. Sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum terencana dengan baik dan terpadu.
4. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terintegrasi dengan baik
5. Kemampuan masyarakat menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan.
6. Tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana.
7. Belum sinergisnya pencegahan dan penanggulangan bencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna tahun 2022-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022-2026

	Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Kedua	Mengembangkan inovasi pembangunan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan dan tanggap bencana	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Perumusan alternatif strategi pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan menggunakan metode SWOT.

1. Analisis Strategi SWOT

Proses Analisis SWOT dilakukan dengan menyilangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Sehingga dihasilkan Strategi Kekuatan terhadap peluang (S-O), Strategi Kekuatan menghadapi Tantangan/Hambatan, Strategi Peningkatan Kelemahan dengan memanfaatkan peluang, Strategi peningkatan kelemahan dalam mengatasi hambatan/tantangan. Adapun Analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 12
Analisis Strategi SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (OPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penanggulangan bencana; 2. Komitmen pemerintah dalam pembangunan daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna 2016-2022; 3. Sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 4. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana. 5. Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 6. Peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat terhadap kondisi daerah yang aman bencana 2. Kondisi penataan ruang dan wilayah yang selalu menyebabkan terjadinya bencana banjir saat musim hujan terutama wilayah perkotaan. 3. Perencanaan penanggulangan bencana (pra bencana dan pasca bencana) belum komprehensif masih bersifat sektoral, 4. Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bencana masih perlu ditingkatkan. 5. Perubahan iklim global, degradasi lahan dan hutan yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran . 6. Lambannya komunikasi dan akses penyebaran informasi bencana didaerah sangat mempengaruhi proses penanggulangan terjadinya bencana.

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 - 2022**

FAKTOR INTERNAL		
<u>KEKUATAN (STRENGTHS)</u>	<u>ALTERNATIF STRATEGI (S-0)</u>	<u>ALTERNATIF STRATEGI (S-T)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi BPBD Kab. Muna 2. Terbentuknya kelembagaan BPBD yang dipimpin oleh setingkat eselon II 3. Kepemimpinan BPBD yang konstruktif dan partisipatif 4. Tersedianya sumber daya manusia aparatur 5. Semangat profesionalisme, gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat di lingkungan BPBD. 6. Kelembagaan penanggulangan bencana dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan Komitmen untuk pelaksanaan tupoksi sesuai perda No.3 Tahun 2012. 2. Optimalkan kelembagaan BPPD dalam penanggulangan bencana daerah. 3. Tingkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana yang konstruktif bersama perangkat daerah. 4. Tingkatkan Kapasitas aparatur BPBD dalam penguasaan Teknologi Informasi. 5. Tingkatkan Profesionalisme kinerja dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU No.24 Tahun 2007. 6. Tingkatkan peran serta masyarakat, LSM, lembaga terkaitnya dalam penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan kesiap siagaan masyarakat dan pencegahan dini dalam pengurangan resiko terjadinya bencana. 2. Penataan ruang yang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. 3. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pra dan pasca bencana secara komprehensif. 4. Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana 5. Tingkatkan kecepatan respon dan kapasitas aparatur dalam penanganan darurat bencana 6. Sistem komunikasi dan penyebar luasan informasi bencana secara terintegrasi
<u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u>	<u>ALTERNATIF STRATEGI (W-0)</u>	<u>ALTERNATIF STRATEGI (W-T)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya regulasi dan prosedur tetap (protap) kebencanaan terutama penanganan kejadian darurat bencana. 2. Pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang kebencanaan masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan rawan bencana masih perlu ditingkatkan. 4. Kebutuhan alokasi Pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 5. Koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi dan prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana . 2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dalam penanggulangan bencana. 3. Tingkatkan sosialisasi dan diseminasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan.. 4. Tingkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pendanaan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Tingkatkan komunikasi dengan Masyarakat, Komunitas Peduli Bencana dan lembaga terkait lainnya. 6. Peningkatan logistik dan peralatan penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prosedur tetap (protap) dalam penanganan darurat 2. Tingkatkan sinkronisasi dan koordinasi kajian resiko bencana dalam perencanaan tata ruang wilayah 3. Tingkatkan pembinaan dan pelatihan penanganan darurat di kawasan rawan bencana. 4. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, 5. Tingkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pencegahan dini dan kesiap siagaan menghadapi tingginya intensitas bencana akibat perubahan iklim dan lingkungan. 6. Peningkatan sarana teknologi komunikasi dan pengelolaan data / informasi kebencanaan secara actual dan akurat.

2. Penentuan Alternatif Strategi Kebijakan dengan Metode SWOT

Dari analisis SWOT yang dihasilkan di atas kemudian menuju ketahapan penentuan/pemilihan alternatif strategi SWOT yang paling tepat (efektif dan efisien). Penentuan strategi dilakukan dengan menilai keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) kebijakan yang akan diterapkan. Penilaian Skala Linkert 1 – 4 dengan penjelasan sebagai berikut :

Nilai 4 = Sangat kuat keterkaitannya dengan Visi, Misi dan Sasaran

Nilai 3 = Cukup memadai keterkaitannya dengan Visi, Misi dan Sasaran

Nilai 2 = Kurang keterkaitannya dengan Visi, Misi dan Sasaran

Nilai 1 = Tidak ada keterkaitannya dengan Visi, Misi dan Sasaran

Selanjutnya analisa penentuan / Pemilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan pada tabel matriks berikut ini :

**Tabel 13
Penentuan/Pemilihan Alternatif Strategi Metode SWOT**

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN										URUTAN FKK	
	VISI	MISI			SASARAN						Σ	URT
		1	2	3	1	2	3	4	5	6		
STRATEGI S – O												
1.Tingkatkan Komitmen untuk pelaksanaan tupoksi sesuai perda No.2 Tahun 2021.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	33	
2.Optimalkan kelembagaan BPPD dalam penanggulangan bencana daerah.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	I
3.Tingkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana yang konstruktif bersama perangkat daerah.	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38	IX
4.Tingkatkan Kapasitas aparatur BPBD dalam penguasaan Teknologi Informasi	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	34	
5.Tingkatkan Profesionalisme kinerja dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU No.24 Tahun 2007.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	33	
6.Tingkatkan peran serta masyarakat, LSM, lembaga terkaitnya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	34	

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 - 2022**

STRATEGI S – T												
1. Optimalkan kesiap siagaan masyarakat dan pencegahan dini dalam menghadapi bencana	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	33	
2. Penataan ruang yang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	33	
3. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pra dan pasca bencana secara komprehensif.	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38	V
4. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya sadar bencana	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38	VIII
5. Tingkatkan kecepatan respon dan kapasitas aparatur dalam penanganan darurat bencana	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	34	
6. Sistem komunikasi dan penyebaran informasi bencana secara terintegrasi	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	33	
STRATEGI W – O												
1. Penyusunan regulasi dan prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	34	
2. Tingkatkan kecepatan respon dan kapasitas aparatur dalam penanganan darurat bencana	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39	II
3. Tingkatkan sosialisasi dan diseminasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan...	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	37	
4. Tingkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pendanaan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	33	
5. Tingkatkan komunikasi dengan Masyarakat, Komunitas Peduli Bencana dan lembaga terkait lainnya.	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38	X
6. Peningkatan logistik dan peralatan penunjang penanggulangan bencana	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38	IV
STRATEGI W – T												
1. Peningkatan prosedur tetap (protap) penanganan darurat	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	III
2. Tingkatkan sinkronisasi dan koordinasi kajian resiko bencana dalam perencanaan tata ruang wilayah.	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 - 2022**

3. Tingkatkan pembinaan dan pelatihan penanganan darurat di kawasan rawan bencana	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39	
4. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana,	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38	VII
5. Tingkatkan koordinasi lintas sektoral dalam pencegahan dini dan kesiap siagaan menghadapi tingginya intensitas bencana akibat perubahan iklim dan lingkungan.	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	37	
6. Peningkatan sarana teknologi komunikasi dan pengelolaan data / informasi kebencanaan secara aktual dan akurat.	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38	VI

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 - 2022**

3. Faktor Kunci Keberhasilan Kebijakan Organisasi (Faktor Kunci Strategi)

**Tabel 14
Faktor Kunci Keberhasilan Organisasi**

No	FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (STRATEGI SWOT)	No	REKOMENDASI KEBIJAKAN ORGANISASI
1	Optimalkan kelembagaan BPPD dalam penanggulangan bencana daerah.	1	Penguatan kelembagaan BPBD dalam pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2	Tingkatkan kecepatan respon dan kapasitas aparatur dalam penanganan darurat bencana	2	Penguatan kapasitas aparatur /personil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3	Peningkatan prosedur tetap (protap) penanganan darurat	3	Penataan regulasi dan Protap penanganan darurat bencana sampai tingkat pemerintahan paling bawah (desa)
4	Peningkatan logistik dan peralatan penunjang penanggulangan bencana	4	Peningkatan kapasitas tata keloa logistik dan peralatan penunjang penanggulangan bencana.
5	Perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi pra dan pasca bencana secara komprehensif.	5	Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pra dan pasca bencana secara terpadu melibatkan semua sektor
6	Peningkatan sarana teknologi komunikasi dan pengelolaan data / informasi kebencanaan secara aktual dan akurat.	6	Pengembangan sistem data/informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu.
7	Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana	7	Meningkatkan Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
8	Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana	8	Pengembangan desa tangguh bencana dan Sekolah siaga bencana
9	Tingkatkan sinkronisasi dan koordinasi kajian resiko bencana dalam perencanaan tata ruang wilayah.	9	Pengintegrasian kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW / RPJMD
10	Tingkatkan komunikasi dengan Masyarakat, Komunitas Peduli Bencana dan lembaga terkait lainnya.		Peningkatan kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana dengan semua pihak

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 - 2022**

4. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka selanjutnya strategi dan kebijakan organisasi untuk mewujudkan Misi, Tujuan dan sasaran organisasi dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 15
Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muna Tahun 2016-2021**

MISI KEDUA: MENGEMBANGKAN INOVASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK.				
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
	URAIAN	INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan dan tanggap bencana.	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana. •Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> •Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar fisik dan psikis •Persentase Infrastruktur Daerah terkena bencana yang direhabilitasi/ rekonstruksi •Keberadaan media center kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis bagi korban bencana alam dan Bencana Sosial •Peningkatan penanggulangan bencana pada masa pra bencana , tanggap dan pasca bencana •Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana •Pengurangan resiko bencana yang berdasarkan analisis resiko yang tepat; 	Pemetaan dan sosialisasi bahaya, kerentanan dan resiko bencana alam maupun bencana sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 - 2026 lebih lengkapnya sebagai berikut:

A. Rencana Program.

Rencana program dijabarkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana penyusunan program tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Rencana Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 - 2026**

**Tabel 16
Rencana Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muna Tahun 2016-2021**

MISI KEDUA : MENGEMBANGKAN INOVASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK.				
Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan dan tanggap bencana.				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana. •Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> •Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar fisik dan psikis •Persentase Infrastruktur Daerah terkena bencana yang direhabilitasi/ rekonstruksi •Keberadaan media center kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis bagi korban bencana alam dan Bencana Sosial •Peningkatan penanggulangan bencana pada masa pra bencana , tanggap dan pasca bencana •Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana •Pengurangan resiko bencana yang berdasarkan analisis resiko yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemetaan dan sosialisasi bahaya, kerentanan dan resiko bencana alam maupun bencana sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Rencana Kegiatan.

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.

a. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kotan.

- **Indikator :** Presentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- **Kegiatan:**
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Indikator :** Nilai Sakip
- **Kegiatan :**
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Sasaran Strategis : Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2022 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 - 2026**

. Tabel 17

**Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2022-2026**

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan dan tanggap bencana	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar fisik dan psikis	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
	Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah	Persentase Infrastruktur Daerah terkena bencana yang direhabilitasi/rekonstruksi	60 %	70.98 %	84%	90.75 %	95.50%	99.80%	100 %
		Keberadaan media center kebencanaan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 -2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2022-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sejalan dengan pembangunan nasional.

**Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUNA**

**H. DAHLAN KALEGA, SH.,MM
NIP: 196210171992091001**

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	1 Tahu n	4,660,000,000	1 Tahu n	5,126,000,000	1 Tahu n	5,638,600,000	1 Tahu n	6,202,460,000	1 Tahu n	6,822,706,000	5 Tahun	28,449,766,000	BPBD
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Tahun	2,400,000,000	1 Tahun	2,640,000,000	1 Tahun	2,904,000,000	1 Tahun	3,194,400,000	1 Tahun	3,513,840,000	5 Tahun	14,652,240,000	BPBD
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	1 Keg	1,300,000,000	1 Keg	1,430,000,000	1 Keg	1,573,000,000	1 Keg	1,730,300,000	1 Keg	1,903,330,000	5 Keg	7,936,630,000	BPBD
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	1 Keg	200,000,000	1 Keg	220,000,000	1 Keg	242,000,000	1 Keg	266,200,000	1 Keg	292,820,000	5 Keg	1,221,020,000	BPBD
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	1 Keg	100,000,000	1 Keg	110,000,000	1 Keg	121,000,000	1 Keg	133,100,000	1 Keg	146,410,000	5 Keg	610,510,000	BPBD
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Keg	400,000,000	1 Keg	440,000,000	1 Keg	484,000,000	1 Keg	532,400,000	1 Keg	585,640,000	5 Keg	2,442,040,000	BPBD
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	1 Keg	100,000,000	1 Keg	110,000,000	1 Keg	121,000,000	1 Keg	133,100,000	1 Keg	146,410,000	5 Keg	610,510,000	BPBD
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Terrespon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	1 Keg	300,000,000	1 Keg	330,000,000	1 Keg	363,000,000	1 Keg	399,300,000	1 Keg	439,230,000	5 Keg	1,831,530,000	BPBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terbentuknya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Tahun	730,000,000	1 Tahun	803,000,000	1 Tahun	883,300,000	1 Tahun	971,630,000	1 Tahun	1,068,793,000	5 Tahun	4,456,723,000	BPBD
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terbentuknya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terjalinnnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Keg	150,000,000	1 Keg	165,000,000	1 Keg	181,500,000	1 Keg	199,650,000	1 Keg	219,615,000	5 Keg	915,765,000	BPBD
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksanya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Keg	400,000,000	1 Keg	440,000,000	1 Keg	484,000,000	1 Keg	532,400,000	1 Keg	585,640,000	5 Keg	2,442,040,000	BPBD
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Tahun	220,000,000	1 Tahun	242,000,000	1 Tahun	266,200,000	1 Tahun	292,820,000	1 Tahun	322,102,000	5 Tahun	1,343,122,000	BPBD
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan ash/legal	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai ancaman bencana	1 Keg	160,000,000	1 Keg	176,000,000	1 Keg	193,600,000	1 Keg	212,960,000	1 Keg	234,256,000	5 Keg	976,816,000	BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Tahun	1,310,000,000	1 Tahun	1,441,000,000	1 Tahun	1,585,100,000	1 Tahun	1,743,610,000	1 Tahun	1,917,971,000	5 Tahun	7,997,681,000	BPBD
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/lega	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga yang ikut pelatihan	1 Keg	200,000,000	1 Keg	220,000,000	1 Keg	242,000,000	1 Keg	266,200,000	1 Keg	292,820,000	5 Keg	1,221,020,000	BPBD
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sasaran prasarana penanggulangan bencana	1 Keg	200,000,000	1 Keg	220,000,000	1 Keg	242,000,000	1 Keg	266,200,000	1 Keg	292,820,000	5 Keg	1,221,020,000	BPBD
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang mendapatkan peralatan perlindungan	1 Keg	160,000,000	1 Keg	176,000,000	1 Keg	193,600,000	1 Keg	212,960,000	1 Keg	234,256,000	5 Keg	976,816,000	BPBD
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terkuatnya Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Keg	130,000,000	1 Keg	143,000,000	1 Keg	157,300,000	1 Keg	173,030,000	1 Keg	190,333,000	5 Keg	793,663,000	BPBD

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terbentuknya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1 Keg	200,000,000	1 Keg	220,000,000	1 Keg	242,000,000	1 Keg	266,200,000	1 Keg	292,820,000	5 Keg	1,221,020,000	BPBD
Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/lega	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga yang ikut pelatihan	1 Keg	120,000,000	1 Keg	132,000,000	1 Keg	145,200,000	1 Keg	159,720,000	1 Keg	175,692,000	5 Keg	732,612,000	BPBD
Penyusunan Rencana penanggulangan Kedaruratan Bencana	Terbentuknya Penyusunan Rencana penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dok	60,000,000	1 Dok	66,000,000	1 Dok	72,600,000	1 Dok	79,860,000	1 Dok	87,846,000	5 Dok	366,306,000	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	1 Tahun	3,012,000,000	1 Tahun	3,313,200,000	1 Tahun	3,644,190,000	1 Tahun	4,008,609,000	1 Tahun	4,449,469,900	5 Tahun	18,427,468,900	BPBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	97,000,000	7 Dok	106,700,000	7 Dok	117,370,000	7 Dok	129,107,000	7 Dok	182,017,700	41 Dok	632,194,700	BPBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra OPD	1 Dok	40,000,000	1 Dok	44,000,000	1 Dok	48,400,000	1 Dok	53,240,000	1 Dok	40,000,000	1 Dok	40,000,000	BPBD
	Tersusunnya Dokumen Renja OPD									1 Dok	58,564,000	5 Dok	244,204,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,500,000	1 Dok	6,050,000	1 Dok	6,655,000	1 Dok	7,320,500	5 Dok	30,525,500	BPBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,500,000	1 Dok	6,050,000	1 Dok	6,655,000	1 Dok	7,320,500	5 Dok	30,525,500	BPBD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD.	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,600,000	1 Dok	7,260,000	1 Dok	7,986,000	1 Dok	8,784,600	5 Dok	36,630,600	BPBD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD.	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,600,000	1 Dok	7,260,000	1 Dok	7,986,000	1 Dok	8,784,600	5 Dok	36,630,600	BPBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD	1 Dok	25,000,000	1 Dok	27,500,000	1 Dok	30,250,000	1 Dok	33,275,000	1 Dok	36,602,500	5 Dok	152,627,500	BPBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPj SKPD	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,500,000	1 Dok	6,050,000	1 Dok	6,655,000	1 Dok	7,320,500	5 Dok	30,525,500	BPBD
	Tersusunnya Dokumen LPPD SKPD	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,500,000	1 Dok	6,050,000	1 Dok	6,655,000	1 Dok	7,320,500	5 Dok	30,525,500	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan	1 Tahun	1,661,000,000	1 Tahun	1,827,100,000	1 Tahun	2,009,810,000	1 Tahun	2,210,791,000	1 Tahun	2,431,870,100	5 Tahun	10,140,571,100	BPBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1,600,000,000	1 Tahun	1,760,000,000	1 Tahun	1,936,000,000	1 Tahun	2,129,600,000	1 Tahun	2,342,560,000	5 Tahun	9,768,160,000	BPBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	60,500,000	1 Tahun	66,550,000	1 Tahun	73,205,000	5 Tahun	305,255,000	BPBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,500,000	1 Dok	6,050,000	1 Dok	6,655,000	1 Dok	7,320,500	5 Dok	30,525,500	BPBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dok	6,000,000	4 Dok	6,600,000	4 Dok	7,260,000	4 Dok	7,986,000	4 Dok	8,784,600	20 Dok	36,630,600	BPBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Administrasi Barang Milik Daerah di SKPD	2 Dok	6,000,000	2 Dok	6,600,000	2 Dok	6,930,000	2 Dok	7,623,000	2 Dok	8,385,300	10 Dok	35,538,300	BPBD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3,000,000	1 Dok	3,300,000	1 Dok	3,630,000	1 Dok	3,993,000	1 Dok	4,392,300	5 Dok	18,315,300	BPBD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	3,000,000	1 Dok	3,300,000	1 Dok	3,300,000	1 Dok	3,630,000	1 Dok	3,993,000	5 Dok	17,223,000	BPBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	240,000,000	1 Tahun	264,000,000	1 Tahun	290,400,000	1 Tahun	319,440,000	1 Tahun	351,384,000	5 Tahun	1,465,224,000	BPBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana untuk kedisiplinan Pegawai	1 Paket	10,000,000	1 Paket	11,000,000	1 Paket	12,100,000	1 Paket	13,310,000	1 Paket	14,641,000	5 Paket	61,051,000	BPBD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhi Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2 Paket	70,000,000	2 Paket	77,000,000	2 Paket	84,700,000	2 Paket	93,170,000	2 Paket	102,487,000	5 Tahun	427,357,000	BPBD
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dalam penyusunan Anjab dan SOP	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	60,500,000	1 Tahun	66,550,000	1 Tahun	73,205,000	5 Tahun	305,255,000	BPBD
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,000,000	1 Tahun	12,100,000	1 Tahun	13,310,000	1 Tahun	14,641,000	5 Tahun	61,051,000	BPBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhi pendidikan dan pelatihan pegawai lingkup BPBD	3 Bidang	100,000,000	3 Bidang	110,000,000	3 Bidang	121,000,000	3 Bidang	133,100,000	3 Bidang	146,410,000	3 Bidang	610,510,000	BPBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	423,000,000	1 Tahun	465,300,000	1 Tahun	511,830,000	1 Tahun	563,013,000	1 Tahun	619,314,300	5 Tahun	2,582,457,300	BPBD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	1 Tahun	3,000,000	1 Tahun	3,300,000	1 Tahun	3,630,000	1 Tahun	3,993,000	1 Tahun	4,392,300	5 Tahun	18,315,300	BPBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	60,500,000	1 Tahun	66,550,000	1 Tahun	73,205,000	5 Tahun	305,255,000	BPBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	44,000,000	1 Tahun	48,400,000	1 Tahun	53,240,000	1 Tahun	58,564,000	5 Tahun	244,204,000	BPBD
	Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	24,200,000	1 Tahun	26,620,000	1 Tahun	29,282,000	5 Tahun	122,102,000	BPBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan administrasi kantor	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	24,200,000	1 Tahun	26,620,000	1 Tahun	29,282,000	5 Tahun	122,102,000	BPBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan yang dibutuhkan	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,000,000	1 Tahun	12,100,000	1 Tahun	13,310,000	1 Tahun	14,641,000	5 Tahun	61,051,000	BPBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	24,200,000	1 Tahun	26,620,000	1 Tahun	29,282,000	5 Tahun	122,102,000	BPBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	275,000,000	1 Tahun	302,500,000	1 Tahun	332,750,000	1 Tahun	366,025,000	5 Tahun	1,526,275,000	BPBD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,000,000	1 Tahun	12,100,000	1 Tahun	13,310,000	1 Tahun	14,641,000	5 Tahun	61,051,000	BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah	1 Tahun	260,000,000	1 Tahun	286,000,000	1 Tahun	314,600,000	1 Tahun	346,060,000	1 Tahun	380,666,000	5 Tahun	1,587,326,000	BPBD
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas jabatan	3 unit Roda 2	120,000,000	1 unit Roda 2	132,000,000	2 unit Roda 2	145,200,000	2 unit Roda 2	159,720,000	2 unit Roda 2	175,692,000	10 unit	732,612,000	BPBD
Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Mebel	1 Paket	30,000,000	1 Paket	33,000,000	1 Paket	36,300,000	1 Paket	39,930,000	1 Paket	43,923,000	5 Paket	183,153,000	BPBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	60,000,000	1 Paket	66,000,000	1 Paket	72,600,000	1 Paket	79,860,000	1 Paket	87,846,000	5 Paket	366,306,000	BPBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,500,000	1 Paket	66,550,000	1 Paket	73,205,000	5 Paket	305,255,000	BPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	195,000,000	1 Tahun	214,500,000	1 Tahun	235,950,000	1 Tahun	259,545,000	1 Tahun	285,499,500	5 Tahun	1,190,494,500	BPBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	24,200,000	1 Tahun	26,620,000	1 Tahun	29,282,000	5 Tahun	122,102,000	BPBD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	5,500,000	1 Tahun	6,050,000	1 Tahun	6,655,000	1 Tahun	7,320,500	5 Tahun	30,525,500	BPBD
	Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	133,100,000	1 Tahun	146,410,000	5 Tahun	610,510,000	BPBD

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi perkantoran.	1 Tahun	70,000,000	1 Tahun	77,000,000	1 Tahun	84,700,000	1 Tahun	93,170,000	1 Tahun	102,487,000	5 Tahun	427,357,000	BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	143,000,000	1 Tahun	157,300,000	1 Tahun	173,030,000	1 Tahun	190,333,000	5 Tahun	793,663,000	BPBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	33,000,000	1 Tahun	36,300,000	1 Tahun	39,930,000	1 Tahun	43,923,000	5 Tahun	183,153,000	BPBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	60,500,000	1 Tahun	66,550,000	1 Tahun	73,205,000	5 Tahun	305,255,000	BPBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	33,000,000	1 Tahun	36,300,000	1 Tahun	39,930,000	1 Tahun	43,923,000	5 Tahun	183,153,000	BPBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	24,200,000	1 Tahun	26,620,000	1 Tahun	29,282,000	5 Tahun	122,102,000	BPBD